



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire bertanggung jawab untuk memberikan layanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire;

c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



Denisius Badi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NABIRE TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PERSONALIA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sarlota Nelcy Martha Wartanoy	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire	Pembina
2.	Oktovianus Elabi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Ronald Winder Duwiri	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Akwila Yafeth Wakum	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Oktovianus Tabuni	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Nasrullah Kutanggas	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire	Atasan PPID

7.	Irmawati Susanti Tira	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Nabire	PPID
8.	Trida Riance Asmuruf	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Nabire	Tim Penghubung
9.	Denisius Badi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Nabire	Tim Penghubung
10.	Aswan Sampe Pasari	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Nabire	Tim Penghubung
11.	Muhammad Taqwa Firmansyah	Staff Subbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Nabire	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Joko Nugroho Fajar Batu Aji	Staff Subbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Nabire	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Septian Baday Saputra	Staff Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Nabire	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Agustinus Suhadi Gau Elaman	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Nabire	Petugas Pelayanan Informasi

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NABIRE
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
 Pemilu dan Hukum



Denisius Badi

Ditetapkan di Nabire

Pada tanggal 22 September 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NABIRE

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY